

TINJAUAN KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI DALAM PERPEKTIF HUKUM PIDANA

Patrecia Melenia Yoanda Kartodinudjo

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Patreciamelenia4610@gmail.com

Abstract

The phenomenon of cohabitation or cohabiting is increasingly evident in people's lives, especially in Indonesia. Taboo acts have become increasingly evident with the times, living together in one house like husband and wife who have a household or family life but without a valid marriage bond. Indonesian society is increasingly becoming a modern society that does not want to be outdone by the times, but their notion of modernity is the opposite of where they live, namely Indonesia. Where in Indonesia the state considers the act to be a disgraceful act, violating the rules and values that exist and are inherent in oneself and the state. In the Criminal Code (WvS) by the Netherlands which had been absorbed and used by the Indonesian state as a basis for convicting or convicting someone who was proven guilty, it did not contain this cohabitation regulation, then the idea emerged to create its own legal product which was finally legalized in 6 December 2022 yesterday regarding the new Criminal Code. Which act of cohabitation is included in the offense in the new Criminal Code and is subject to criminal penalties for the perpetrator who committed the act. The purpose of making this journal is to find out what are the basic considerations for criminalization of cohabitation regulations.

Keyword: Cohabitation; KUHP; Criminalization

Abstrak

Fenomena Kohabitasi atau kumpul kebo kian nyata dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia ini. Perbuatan yang tabu menjadi kian terpampang nyata dengan perkembangan zaman, hidup bersama dalam satu rumah selayaknya suami istri yang mempunyai kehidupan rumah tangga atau berkeluarga namun tanpa sebuah ikatan pernikahan yang sah. Masyarakat Indonesia kian menjadi masyarakat yang modern tidak mau kalah dengan perkembangan zaman, namun anggapan mereka tentang modernitas tersebut berbanding terbalik dengan dimana mereka tinggal yaitu Indonesia. Dimana di negara Indonesia menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela, melanggar aturan dan nilai yang ada dan melekat pada diri sendiri maupun negara. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht,) oleh Belanda yang sudah diserap dan dipakai oleh negara Indonesia sebagai dasar untuk menghukum atau mempidana seorang yang terbukti bersalah tidak memuat peraturan kohabitasi ini, lalu muncullah gagasan untuk membuat produk hukum sendiri yang akhirnya sudah sahkan pada 6 Desember 2022 kemarin tentang Kitab Undang-undang Pidana yang baru. Yang mana perbuatan kohabitasi ini dimasukkan kedalam delik pada Kitab Undang-undang Pidana baru dan diancam pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Tujuan dibuatnya jurnal ini yaitu untuk mengetahui apa dasar pertimbangan kriminalisasi terhadap peraturan kohabitasi.

Kata Kunci: Kohabitasi; KUHP; Kriminalisasi

Pendahuluan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan warisan Belanda yang berisi tentang aturan- aturan, larangan yang menjadi dasar hukum di Indonesia, namun tentunya dengan dominasi oleh teori-teori Barat. Karena pada dasarnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita bukanlah hukum yang mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia, sehingga dinilai kurang cocok untuk diimplementasikan atau ada juga yang belum terjangkau tentang berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia.

Dengan adanya pemikiran tersebut muncul lah usaha untuk melakukan pembaruan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembaruan hukum juga berarti bagian dari kehendak rakyat

untuk mewujudkan pembaruan disegala bidang hukum, untuk mengkaji masalah hukum dan penyusunan rencana pembaruan yang berupaya mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran. Rencana pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht,) ini disebut dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang saat ini sudah disahkan oleh DPR pada tanggal 6 Desember 2022 setelah sejak dari beberapa tahun lamanya di perbincangkan. (Sulistiyono et al., 2018)

Salah satu hal yang menjadikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht, dianggap kurang cocok bagi bangsa Indonesia adalah tidak di atur nya tentang Kohabitasi atau sering di sebut dengan Kumpul Kebo karena di budaya Barat hal seperti itu bukan merupakan permasalahan yang besar karena mayoritas adalah negara bebas, beda hal nya dengan Indonesia masalah tersebut dianggap masalah yang sensitive oleh masyarakat maka dari itu Undang-undang baru mengatur tentang kohabitasi ini.

Negara Indonesia terkenal dengan budaya yang beragam dan juga sangat. Penanaman nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari kini memunculkan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat, yaitu berupa penyimpangan kehidupan di wilayah kejahatan seksual. Salah satu penyimpangan kesusilaan adalah kumpul kebo, yaitu kumpul kebo tanpa perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dimana mereka tinggal bersama dalam satu rumah.. (“Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep RKUHP Tahun 2019 Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda,” 2020)_Manusia menciptakan alam untuk hidup bersama dengan lawan jenis untuk membentuk ikatan keluarga yang abadi dan bahagia. Keinginan untuk hidup bersama telah menjadi sifat manusia, yang merupakan kebutuhan fisik untuk terus hidup. Menurut kodratnya, manusia ada di mana-mana dan pada saat yang sama, selalu hidup bersama di setiap zaman dan hidup berkelompok, paling tidak kehidupan bersama adalah dua orang, laki-laki dan perempuan atau ibu dan bayi. Itupun hanya sesaat: masyarakat muncul ketika dua orang atau lebih hidup bersama sedemikian rupa sehingga dua orang atau lebih hidup bersama dalam masyarakat, sehingga timbul berbagai hubungan dalam kehidupan sosial, yang darinya satu orang dan yang lainnya saling mengenal dan mempengaruhi. satu sama lain .Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki masyarakat majemuk dengan berbagai suku dan agama, hal ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kondisi keragaman tersebut, terjadi interaksi sosial antar kelompok sosial yang berbeda, yang kemudian berlanjut dalam hubungan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat, kumpul kebo dan lahirnya anak merupakan dasar utama pembentukan negara dan bangsa, karena pentingnya peran kumpul kebo, maka perkawinan harus diatur dan dilaksanakan. Di seluruh negara bagian. antara pria dan wanita. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan undang-undang tersebut, perkawinan diartikan sebagai persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah untuk membentuk kehidupan yang bahagia dan bahagia. masyarakat yang berbahagia dalam keluarga atau rumah tangga yang kekal, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, undang-undang yang sama menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bangsa Indonesia yang dikenal dengan tingginya budaya dan penanaman nilai-nilai moral dalam kehidupan

sehari-harinya, kini mulai mempertanyakan munculnya fenomena baru dalam kehidupan masyarakat, yaitu berupa penyimpangan.

Rumusan Masalah

Apa dasar pertimbangan mengkriminalisasikan perbuatan kohabitasi?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif (Penelitian Hukum), dalam bahasa Belanda yaitu "*normative juridish onderzoek*" yang artinya proses penelitian dan mempelajari hukum sebagai norma, kaidah, asas hukum, asas hukum, yurisprudensi dan literatur lainnya. Penelitian hukum doctrinal seperti penelitian normative ini merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.

Pembahasan

Kohabitasi merupakan perbuatan yang bukan mencerminkan budaya bangsa dan merupakan perbuatan yang tercela menurut semua agama juga tidak diperbolehkan atau mengharamkan perbuatan zina tersebut. Karena dalam logika sepasang kekasih yang tinggal bersama dalam satu rumah dan dalam bentuk yang sama sebuah hubungan keluarga namun tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Akhirnya dimasukkan kedalam kategori Tindak pidana dalam KUHP baru. Diklasifikasikan dalam perbuatan kriminalisasi adalah merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana (criminal reform) untuk menjadikan pembaruan produk hukum (law reform). (Irwansyah et al., 2016).

Pubertas juga melibatkan penyesuaian lingkungan sosial yang baru di mana popularitas di kalangan jenis kelamin yang berlawanan sekarang menjadi lambang status sosial yang penting. Perubahan mental utama pada masa remaja adalah dalam bidang perkembangan intelektual. Remaja seusia ini diperlengkapi tidak hanya dengan sumber energy fisik yang baru tetapi juga dengan sumber energi mental yang baru.

Masa remaja pada hakekatnya merupakan masa perubahan fisik, mental, dan sosial yang konstan. Kurva pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan keturunan yang tiba-tiba, disertai dengan reproduksi yang kuat dan perkembangan otot. Banyaknya perubahan fisik yang terjadi selama ini membuat anak muda semakin percaya diri dalam arti kata yang sebenarnya. Keyakinan baru ini diperkuat dengan pematangan ciri - ciri seksual sekunder dan hasrat seksual yang lama tersembunyi. Sejauh mana anak muda dapat belajar mengendalikan dan mengarahkan hasrat seksual mereka sebagian bergantung pada sikap orang lain, terutama orang tua, baik sekarang maupun di masa lalu. Pubertas juga melibatkan adaptasi dengan lingkungan sosial baru di mana popularitas lawan jenis meningkat. sekarang menjadi ikon status sosial yang penting. Perubahan mental utama pada masa remaja adalah dalam bidang perkembangan intelektual. Remaja seusia ini diperlengkapi tidak hanya dengan sumber energi fisik yang baru tetapi juga dengan sumber energi mental yang baru. Berikut adalah beberapa gangguan psikologis remaja sebagian tergantung pada sikap orang lain, khususnya orang tua baik sekarang maupun pada masa lalu. Kenakalan (kerusakan moral) Satu kenyataan yang mencemaskan belakangan ini ialah keberanian sementara remaja melakukan pelanggaran-pelanggaran susila, baik wanita maupun pria. Bahkan di antara mereka, ada yang berpendapat bahwa hubungan antara wanita dan pria, tidak perludi batasia dan tidak usah di kontrol oleh orang tua. Biasanya kenakalan seperti ini, disertai dengan tindakan-tindakan mengganggu kentrantaman masyarakat.

Hal ini menyebabkan perilaku yang tidak terkendali seperti kohabitasi yang berujung pada kohabitasi

A. Lingkungan keluarga

Keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi pendidikan dan pertumbuhan anak. Di sana anak menerima dan menerima pendidikan untuk pertama kalinya. Keluarga sebagai komunitas terkecil merupakan lingkungan yang sangat besar pengaruhnya terhadap proses tumbuh kembang

anak, khususnya anak usia prasekolah. Oleh karena itu, peran keluarga sangat diperlukan untuk menciptakan karakter manusia yang diharapkan bermanfaat bagi kehidupan pribadi seseorang, orang lain, dan lingkungan yang lebih luas. Keluarga yang baik berpengaruh positif terhadap perkembangan diri anak dan sebaliknya. Pasalnya, mengingat tahap perkembangannya, anak menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan keluarga. Maka tidak heran jika kemungkinan maksiat muncul dari keluarga yang tidak harmonis.

B. Lingkungan Pendidikan

Menurut Sudarsono, pendidikan di luar lingkungan keluarga harus dilaksanakan secara teratur, terarah dan sistematis sebagai kebutuhan bersama. Peran sekolah sebagai lembaga pada hakekatnya adalah mendampingi dan mendampingi keluarga dalam pengembangan dan pemanfaatan potensi tertentu anak. Sekolah merupakan pendidikan formal yang bertugas mengembangkan kepribadian anak sesuai dengan keterampilan dan pengetahuannya untuk melaksanakan tugas-tugas di masyarakat. Tujuan ini dapat dicapai jika guru dapat memotivasi dan membimbing pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas pengetahuan dan keterampilannya. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Pendidikan saat ini masih kekurangan ruang untuk dialog atau komunikasi yang nyata. Siswa harus menerima semua keinginan guru, terlepas dari minat, bakat, dan kemampuan siswa. Sehingga menimbulkan kebosanan pada siswa. Akibatnya, siswa kecewa dan kurang memiliki keuletan untuk belajar lebih giat. Sebagai pengganti yang tidak sehat.

C. lingkungan masyarakat

Sebagai anggota masyarakat, kaum muda selalu secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi keadaan masyarakat dan lingkungannya. Sikap atau perlakuan masyarakat yang tidak memberikan posisi yang jelas kepada generasi muda seringkali memperburuk konflik antar generasi muda. Bahkan, mereka beralih ke orang dewasa atau keluarga mereka untuk bimbingan dan kepercayaan diri. Namun di sisi lain, mereka ingin bebas dari kritik, sehingga mereka mencari orang lain yang bisa menjadikan mereka pahlawan daripada orang yang biasa memberi nasihat. Anggota masyarakat juga harus dapat memahami keadaan anak-anak dan membantu mereka dalam upaya mereka untuk mengatasi masalah mereka. Selain itu, masyarakat tidak boleh meremehkan perasaan dan pendapat remaja, sehingga mereka mendapatkan saluran dan perhatian yang tepat pada saat yang bersamaan.

D. Pengaruh pergaulan

Negosiasi dengan orang lain merupakan aktivitas yang diperlukan dan individual dalam kehidupan setiap orang, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menjadi remaja yang tumbuh dan berkembang bersama dengan orang lain adalah sebuah kebahagiaan. Namun, hal ini seringkali dapat menjadi sumber penderitaan dan malapetaka dalam hidup. Ketika seseorang memiliki dasar keimanan yang kuat dalam suatu lingkungan sosial, maka besar kemungkinannya dia akan dapat membuat pilihan yang baik dalam hidup bersama orang lain. Namun, dalam kehidupan modern, standar kehidupan yang baik diabaikan dan orang kurang memperhatikannya.

E. Pengaruh Hiburan dan Komunikasi Massa

Menurut Sudarman, pergaulan bebas disebabkan ketidakmampuan laki-laki dalam mengendalikan dirinya dan lemahnya kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan pemuda. Selain itu juga disebabkan oleh pemahaman yang dangkal akan arti cinta itu sendiri. Cinta yang dapat diartikan sebagai nafsu jiwa sebenarnya tidak terbatas pada nafsu erotis yang membangkitkan nafsu seksual, tetapi memiliki makna yang lebih luas. Misalnya, cinta orang tua kepada anaknya, cinta makhluk kepada Tuhannya, cinta Tuhan kepada makhluknya, cinta kepada sahabat, kerabat, pekerjaan, dll.

Langkah tersebut kerap dipandang menjadi masalah karena tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang bebas dengan pilihan hidupnya sendiri dan tidak seharusnya diatur oleh negara. Di negara lain diluar Indonesia perbuatan tersebut dibiarkan tidak dianggap suatu masalah yang besar

oleh negara dan negara tidak berhak mengurus hal tersebut karena itu adalah masalah moral tiap individu dan tidak memdulikan masalah kesusilaan atau bisa dikatakan sangat bebas dan dianggap biasa tidak tabu.(Nurchakiki, 2016)(Islam et al., 2005)

Reorganisasi mengacu pada restrukturisasi sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu restrukturisasi. Reorganisasi juga berarti rekonstruksi, yaitu rekonstruksi sistem peradilan pidana nasional. Oleh karena itu, kedua istilah ini sangat erat hubungannya dengan masalah pembaharuan dan pembangunan hukum, terutama dalam kaitannya dengan pembaharuan atau pengembangan lebih lanjut peradilan pidana, yang juga mencakup pembaharuan/pembangunan sistem pemasyarakatan.

Dilihat dari sistem hukum yang terdiri dari isi hukum, struktur hukum dan budaya hukum Aturan hukum di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan perjalanan waktu.Tentu saja, beberapa aturan yang ditetapkan pemerintah tidak dapat berjalan dengan lancar dan mulus, karena sebagian warga pasti akan menolak kontroversi dan penolakan.

Demikian pula ketika orang Indonesia melihat fenomena kasus-kasus tersebut, mereka hanya memiliki satu sisi pikiran dan mereka segera diselesaikan dan ada saling tuding. Namun di sisi lain, ada pihak yang mendukung kebijakan adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang hidup serumah. Oleh karena itu, mereka yang setuju sepakat untuk mendukung pencantuman kumpul kebo sebagai tindak pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan alasan bahwa kumpul kebo merupakan perilaku menyimpang yang menonjolkan masalah sosial di masyarakat, padahal belum ada aturan dan undang-undang yang mengaturnya. . Oleh karena itu, yang jelas adalah menjadikan aturan tersebut sebagai ketentuan konkrit dengan mengkriminalkannya sebagai kejahatan. Hingga saat ini banyak daerah dan desa yang memberlakukan norma terhadap pelanggaran tersebut, sehingga pelaku sering dirampok oleh kepala desa dan masyarakat sekitar karena dianggap mengganggu.(Nurchakiki, 2016)

Zina merupakan perbuatan yang lebih luas cakupannya daripada zina atau perbuatan tidak senonoh lainnya. Perbuatan yang dapat merusak moral generasi bangsa ini sebenarnya sama dengan perilaku pergaulan bebas remaja atau pasangan muda tanpa ikatan pernikahan yang sah.

Hidup bersama di pensiun dan mengontrak di luar nikah dan paksaan tidak diatur dalam KUHP.Kata-kata kotor antarkomunitas (terutama yang dilakukan oleh remaja) hampir secara kolektif dapat dianggap sebagai pelanggaran norma sosial tentang kesopanan dan kesopanan. Namun apa yang dianggap masyarakat sebagai pelanggaran norma masih sangat sulit dicapai dengan hukum pidana warisan pemerintah kolonial Belanda.Pengaturan dalam KUHP baru. Dalam KUHP "Baru" soal ini diatur dalam pasal 412. Adapun isi lengkap

- Pasal 412 KUHP

(1) Yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginyatingkatII.

Menurut ayat 2, hukum pidana menurut ayat 1 tidak akan dituntut kecuali diajukan banding

- a) Suami atau istri untuk orang-orang yang berhubungan karena perkawinan; atau
 - b) Orang tua atau anak dari orang yang tidak memiliki hubungan perkawinan.
- (3) Ketentuan 25, 26 dan 30 tidak berlaku untuk upaya hukum berdasarkan ayat 2.
- (4) Gugatan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di Pengadilan Negeri belum dimulai.

Karena pasal 412 juga disebut sebagai 25, 26 dan StGB untuk kejelasan, paragraf ini juga disebutkan di sini.

- Pasal26 KUHP

Dalam hal korban kejahatan adalah wali, maka wali mempunyai hak banding, kecuali bagi korban kejahatan yang berada di bawah perwalian karena kesombongan. Jika wali tersebut dalam ayat 1 tidak dapat dihubungi atau jika wali itu sendiri yang harus diadukan, suami atau saudara sedarah korban harus langsung mengajukan pengaduan. Jika suami atau istri korban atau sanak saudara sedarah menurut ayat 2 tidak hadir, maka laporan dilakukan oleh saudara sedarah sampai derajat ketiga.

- Pasal30KUHP

(1) Pelapor dapat menarik kembali pengaduannya dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak pengaduannya disampaikan.

(2) Banding yang dibatalkan tidak dapat diajukan kembali. Jika kita mengetahui isi Pasal 25, 26 dan 30 KUHP baru yang disebutkan dalam Pasal 412 KUHP baru, kita juga harus membaca penjelasan pasal itu. Peraturan hidup berdampingan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan disebut sebagai pergundikan. Sekaligus, ketentuan ini menggantikan ketentuan hukum dari undang-undang tentang kumpul kebo antara laki-laki dan perempuan, sepanjang tidak diatur oleh undang-undang dan perintah khusus atau khusus. Isi penjelasan psl.411 adalah sebagai berikut:

"(2) 'Anak' dalam pengertian peraturan ini adalah anak kandung yang telah berumur 16 (enam belas) tahun."

Dari ketentuan pasal-pasal tentang kumpul kebo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menarik bahwa penggunaan ungkapan "barang siapa yang hidup bersama sebagai suami istri di luar nikah" dalam konteks ini tidak sepenuhnya benar. Penggunaan frasa "sebagai suami-istri" secara implisit mengakui bahwa pasangan tersebut telah menjadi "suami-istri". Padahal tujuannya justru agar mereka yang hidup bersama "bukan sebagai suami" bisa dihukum. Bandingkan dengan terminologi Pasal 411 KUHP, yang secara khusus menyatakan bahwa perzinahan tidak dilarang "antara laki-laki dan perempuan". Istri". Penjelasan Pasal 411(1) KUHP lebih rinci menjelaskan: "Apa yang dimaksud dengan 'bukan suami atau istri'?"

sebuah. Pria beristri bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya Ayat (1) Yang dimaksud dengan "bukan suami atau istri"

b) Pria beristri melakukan hubungan seksual dengan wanita yang bukan istrinya;

c. Wanita kawin berhubungan seks dengan pria yang bukan suaminya; yaitu Pria lajang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita meskipun wanita tersebut diketahui telah menikah;

e) Wanita yang belum kawin melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki meskipun diketahui bahwa laki-laki tersebut telah beristri; atau

f. Laki-laki dan perempuan, yang keduanya tidak terikat oleh perkawinan, melakukan persetubuhan. Jika ingin lebih yakin bahwa pasangan suami istri tidak dinikahkan, maka pantas menggunakan istilah "bukan suami istri" daripada "hidup sebagai suami istri", yang memungkinkan terjadinya beberapa penafsiran. Langkah untuk mengkriminalisasikan perbuatan kohabitasi tentunya berorientasi pada aspek cultural dan filosofi bangsa dan peninggalan nilai-nilai kebangsaan secara alamiah bersumber atau berasal dari Pancasila.

Dampak kohabitasi sangat beragam, seringkali pelaku kohabitasi diusir dari tempat

tinggalnya. Tetapi ada juga yang melakukan tindakan yang lebih mengerikan dari pada prosesi, di mana produsen berkumpul di desa dan ditelanjangi oleh masyarakat setempat. ("Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep RKUHP Tahun 2019 Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda," 2020)(Li, n.d.)

2. Tentu sebagian besar Indonesia memiliki nilai-nilai yang melarang kohabitasi atau kohabitasi. Namun, beberapa hukum adat Indonesia merekomendasikan hidup bersama setelah lamaran dibuat. Sekarang menurut ketentuan Pasal 2(1) KUHP, yang menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tetap berlaku dan pelaku dapat dipidana asalkan tidak diatur atau bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. "Hukum pidana, hukum adat tertentu membolehkan pasangan yang bukan suami istri untuk tinggal serumah atau tinggal bersama, baik itu perselingkuhan atau tidak. Kalau diperbolehkan, jelas adat itu melanggar hukum pidana. Jika ini tidak diperbolehkan, timbul pertanyaan sejauh mana hukum pidana "baru" akan memperkenalkan hukum umum atau hukum yang hidup.

3. Pasal 412 menegaskan: "Ketentuan ini juga menggantikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suami istri di luar nikah, kecuali diatur dengan peraturan perundang-undangan khusus atau khusus." Dalam hal ini masih belum jelas apa yang dimaksud dengan "undang-undang tersendiri atau khusus." Apakah peraturan perundang-undangan daerah dapat digolongkan sebagai peraturan khusus atau khusus?

4. Ketentuan Pasal 412 bersifat tindak pidana banding terbatas. Artinya, siapa saja yang dapat mengajukan kumpul kebo di luar nikah ditetapkan terbatas atau dibatasi, yaitu:

(1) Jika kedua pelaku atau salah satu pelaku menikah, hanya pasangannya, yaitu suami atau istri, yang dapat mengajukan banding;

(2) Apabila tidak ada pelaku yang menikah, hanya orang tua yang dapat mengajukan banding. Namun, tidak dijelaskan bagaimana seseorang masih bisa meratapi anak tua dari orang tua penulis. Dengan kata lain, apakah orang tua memiliki daya tarik seumur hidup selama anaknya belum menikah, atau adakah batasan usia tertentu yang dapat membatasi daya tarik orang tua. Misalnya, jika usia anak sudah di atas 30 tahun, apakah orang tua masih berhak mengadu? Bagaimana jika anak itu pernah menikah, tetapi kemudian bercerai dan menjadi janda, apakah orang tuanya masih mengeluhkan anaknya tinggal serumah? Hukum pidana baru belum menawarkan solusi. Apakah masalah ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) ke depan? 5. Pasal 412 dapat diartikan sebagai kumpul kebo atau kumpul kebo, tetapi masih diperbolehkan menurut KUHP Baru selama orang yang berhak mengajukan banding tidak mengajukan banding. Dasar esai koeksistensi hukum pidana baru bukanlah konsep moral agama atau hukum yang berlaku di masyarakat, melainkan hanya pendapat orang tua yang karena satu dan lain hal merasa diserang oleh pasangan atau pelaku. bahwa mereka tidak mengizinkan anak-anak mereka untuk hidup bersama dalam bentuk submarriage. Tegasnya, pelaku kejahatan tidak dapat dipidana selama pihak yang menikah adalah pasangan yang permisif dan tidak mengajukan pasangan tersebut.

Demikian pula, sementara orang tua dari anak yang belum menikah membiarkan anaknya tinggal bersama dalam satu rumah tanpa menikah, maka pelakunya tidak dapat dihukum, semuanya tergantung pada pasangan dan orang tua. Unsur pengaduan biasanya hanya terjadi dalam hal pemaksaan langsung atau tidak langsung terhadap pasangan atau kaki tangannya. (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015)

6. Oleh karena itu, ketentuan pasal 412 KUHP sulit ditegakkan terhadap wisatawan yang menghargai kebebasan seksual dan mengizinkan seks bebas. Misalnya ada WNA yang kemudian tinggal serumah di Indonesia atau tinggal serumah walaupun masih berstatus kawin dengan pasangannya, tetapi pasangannya tidak mengadu, tetap tidak bisa dihukum. Selain itu, pasangan itu berada jauh di negara asing. Demikian pula, kohabitasi cenderung tidak dihukum jika mereka melakukannya jika orang tua mereka tidak peduli, mengizinkan ataubahkan mendorongnya.

Pelanggaran adat setempat dan penodaan nilai-nilai budaya lokal tidak jarang terjadi ketika pelakunya dianiaya secara fisik (suku Dayak, Aceh, Bali). Misalnya dibunuh, dilempari batu atau ditenggelamkan di laut. Dalam hal ini, masyarakat menganggap kohabitasi sebagai aib sosial (perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan sosial), yaitu bila terjadi di tengah masyarakat.

Tumbukan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tumbukan kuat yang menimbulkan akibat tertentu (baik positif maupun negatif), tumbukan yang cukup berarti antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan momentum yang berarti pada sistem yang mengalami tumbukan.

Influence dapat diartikan sebagai pengaruh atau dampak, setiap keputusan yang diambil seseorang biasanya memiliki dampak tersendiri, baik positif maupun negatif. Dalam hal ini pengaruh berbeda terhadap hukum pidana baru yang muncul setelah pengesahan pasal kumpul kebo, meskipun telah disahkan oleh DPR, ketentuan ancaman pidana terhadap kumpul kebo akan berlaku dalam 3 tahun ke depan dan dalam 3 tahun, sudah waktunya untuk menyerahkan pasal-pasal yang disahkan kepada semua orang, terutama polisi, agar tidak ada salah tafsir.

Namun, baru setelah pengesahan pasal-pasal tersebut, khususnya pasal koeksistensi yang menjadi kontroversi, muncul beberapa pertanyaan atau bahkan efek, yaitu pengaruh internal negara yang menjadi pusat perhatian negara lain. Dampak tersebut datang dari industri pariwisata karena misalnya berita tentang validitas pasal koeksistensi di Indonesia mempengaruhi industri pariwisata, antara lain perhotelan, biro perjalanan, transportasi udara dan laut, dll. berimplikasi langsung karena Indonesia merupakan negara dimana orang asing takut untuk datang ke Indonesia karena peraturan tersebut dan menganggap negara Indonesia tidak ramah terhadap pendatang asing. Dan efek ini juga dirasakan oleh para perajin di kawasan wisata dan tentu saja pendapatan negara dari sektor pariwisata. Selain itu juga akan berdampak pada penduduk lokal yang pekerjaannya sehari-hari bergantung pada pengunjung atau wisatawan, contohnya di wilayah Bali, hampir separuh penduduk Bali bermatapencaharian sebagai pedagang di tempat wisata. Mengingat industri pariwisata baru saja pulih dari virus Covid yang menyerang dunia, khususnya Indonesia.

Lalu ada sektor investasi, mengingat masih sedikit investor asing yang mempercayai Indonesia sebagai mitra bisnis. Kemudian, dengan peraturan koeksistensi baru yang diadopsi di Indonesia, investor asing mungkin akan mempertimbangkan kembali rencana untuk mempercayai negara Indonesia, karena percaya bahwa ini bertentangan dengan apa yang diterapkan di negara mereka, menjaga kerahasiaan yang seharusnya bebas dan tidak diatur oleh pemerintah, sehingga Indonesia dianggap sebagai negara yang mengikuti peraturan yang sangat ketat. Hal ini juga akan mempengaruhi penerimaan sektor penanaman modal negara. Mengingat ekonomi dunia mulai pulih dan kembali berbisnis seperti sebelum adanya penyakit virus covid.

Konsekuensi hidup bersama sangat berbeda. Hal ini mengacu pada kondisi dan reaksi masyarakat dalam hidup bersama. Jika masyarakat mendukung kumpul kebo, pasangan kumpul kebo dapat tetap diam dan tinggal di rumah yang sama tanpa ikut campur dalam segala hal yang mempengaruhi kumpul kebo pasangan tersebut. Sebaliknya, dalam masyarakat yang sangat menentang kumpul kebo, tidak jarang mereka yang terpaksa kumpul kebo diusir dari desa tempat mereka tinggal. Namun, ada juga yang melakukan aksi yang lebih mengerikan lagi, mengarak pelaku di sebuah desa dan menelanjangi. Tidak jarang masyarakat hukum adat yang menganggap kumpul kebo melanggar adat dan nilai budaya setempat, melakukan kekerasan fisik kepada pelaku (suku Dayak, Aceh, Bali). Misalnya dibunuh, dilempari batu atau ditenggelamkan di laut. Dalam hal ini masyarakat menganggap kohabitasi sebagai aib sosial (perbuatan yang bertentangan dengan standar kesusilaan masyarakat). Sehingga ketika terjadi di tengah-tengah masyarakat, masyarakat merasa dirugikan dengan apa yang telah dilakukannya. Masyarakat terdiri dari lembaga-lembaga sosial yang

dibentuk oleh individu-individu yang merasa bahwa mereka memiliki latar belakang (sejarah), adat istiadat (budaya) dan cita-cita yang sama sehingga mereka dapat bersatu sebagai satu kelompok individu untuk membentuk masyarakat. (Sandra et al., 2016)

Masyarakat menetapkan suatu peraturan untuk masyarakat itu sendiri dan untuk kepentingan masyarakat yang bersangkutan, yang tujuannya adalah untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan ketentraman kehidupan bermasyarakat. Sehingga dinamika kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan alur yang dituangkan dalam norma-norma (baik aturan tertulis maupun tidak tertulis) yang ditetapkan, diterima dan secara aktif dipenuhi oleh setiap anggota masyarakat dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Ketika seorang anggota suatu kelompok masyarakat melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat, hal ini menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat, sehingga tidak jarang masyarakat melakukan penghakiman diri sendiri (Eigenrechting) terhadap pelaku kejahatan.

Kesimpulan

Indonesia melakukan pembaharuan hukum yaitu pembaruan KUHP yang merupakan warisan Belanda kepada KUHP Baru, yaitu produk hukum yang dirumuskan untuk masyarakat Indonesia sesuai dengan nilai dan budaya serta nilai-nilai Indonesia yang bersumber dari Pancasila. Keagamaan yang dimana perbuatan kohabitasi merupakan perbuatan yang tercela.

Ketentuan KUHP tentang kumpul kebo atau kumpul kebo yang digunakan sebagai bentuk kriminalisasi ini merupakan langkah berani untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik karena beberapa alasan, antara lain landasan filosofis dan kultural sistem hukum. Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari penelitian dan penggalian, nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan nilai-nilai dalam masyarakat, nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya, serta nilai-nilai moral yang dijunjung oleh negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan ideologi Sila 1 Pancasila yang menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya segala sesuatu yang diatur dalam negara Indonesia mengutamakan ajaran berbagai agama di Indonesia, terutama mengenai larangan dan pencemaran. Kohabitasi - Nilai-nilai kesusilaan dan alasan, yang diperoleh dari penelitian dan studi banding, bahwa kohabitasi diatur dan dikriminalisasi dalam hukum pidana asing. Alasan yang berbeda ini mengarah pada kesimpulan yang mengarah pada perlunya mengkriminalkan kohabitasi sebagai hukum positif. Karena tidak didukung oleh hukum pidana warisan Belanda, reformasi legislatif dilaksanakan yang lebih baik menangani masalah ini. Di negara kita sendiri, dimana keamanan dan ketentraman di negara Indonesia perlu ditegakkan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh negara Indonesia, hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan.

Aturan hidup bersama ini akan berlaku dalam waktu 3 tahun ke depan dan telah diatur dan aturan hidup bersama ini telah diatur dalam hukum adat, agama dan agama dan sama sekali tidak melanggar hak asasi manusia dan jika aturan hidup bersama ini telah dilaksanakan maka mereka adalah tunduk pada hukum. tidak berlaku, atau dengan kata lain mengacu pada hukum

Daftar Pustaka

- Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep RKUHP Tahun 2019 Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda. (2020). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1(April), 46.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2012 poin H. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 1-539.
- Ii, B. A. B. (n.d.). *BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana*. 1, 13-30.
- Irwansyah, Erdianto, & Diana, L. (2016). Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, III(July), 1-23.

- Islam, U., Sunan, N., Jaga, K., Memenuhi, U., Syarat, S., Gelar, M., Satu, S., Hukum, S., & Siyasah, J. (2005). *Zina dan kumpul kebo dalam perspektif hukum islam*.
- Nurchakiki. (2016). *Studi Kasus Perilaku Pelaku Kumpul Kebo Mahasiswa Yogyakarta*. 1-293.
- Sandra, D., Argueta, E., Wachter, N. H., Silva, M., Valdez, L., Cruz, M., Gómez-Díaz, R. A., Casas-saavedra, L. P., De Orientación, R., Salud México, S. de, Virtual, D., Social, I. M. del S., Mediavilla, J., Fernández, M., Nocito, A., Moreno, A., Barrera, F., Simarro, F., Jiménez, S., ... Faizi, M. F. (2016). MAKNA KOHABITASI BAGI PASANGAN SETELAH PEMINANGAN. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Sulistiyono, B., Purwadi, H., & , H. (2018). Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 166-182. <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17750>
- Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep RKUHP Tahun 2019 Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda. (2020). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1(April), 46.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2012 poin H. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 1-539.
- Ii, B. A. B. (n.d.). *BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana*. 1, 13-30.
- Irwansyah, Erdianto, & Diana, L. (2016). Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, III(July), 1-23.
- Islam, U., Sunan, N., Jaga, K., Memenuhi, U., Syarat, S., Gelar, M., Satu, S., Hukum, S., & Siyasah, J. (2005). *Zina dan kumpul kebo dalam perspektif hukum islam*.
- Nurchakiki. (2016). *Studi Kasus Perilaku Pelaku Kumpul Kebo Mahasiswa Yogyakarta*. 1-293.
- Sandra, D., Argueta, E., Wachter, N. H., Silva, M., Valdez, L., Cruz, M., Gómez-Díaz, R. A., Casas-saavedra, L. P., De Orientación, R., Salud México, S. de, Virtual, D., Social, I. M. del S., Mediavilla, J., Fernández, M., Nocito, A., Moreno, A., Barrera, F., Simarro, F., Jiménez, S., ... Faizi, M. F. (2016). MAKNA KOHABITASI BAGI PASANGAN SETELAH PEMINANGAN. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Sulistiyono, B., Purwadi, H., & , H. (2018). Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 166-182. <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17750>